



PUTUSAN

NOMOR : 36 / PID.SUS.TPK / 2015 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SITI MASKANAH ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 09 September 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Dusun Medangan RT-1-RW.1 Desa Metatu
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;
2. Perumahan Singgasana Desa Betiting
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Ketua Kelompok Alpukat ;
Pendidikan : Kejar Paket C ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2014 s/d tanggal 05 September 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 23 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 September 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan ke-I **Wakil** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada



pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015 ;

7. Perpanjangan ke-II **Wakil** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 08 Pebruari 2015 ;

8. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 28 Pebruari 2015 ;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015 ;

10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal sejak 30 April 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015;

11. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d 28 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. RACHMAD AGUS HARISETIAWAN, SH. 2 NURUL HUDI, SH.MH. 3. SHANDY HENDRAWAN, SH. 4. EDI SUGIONO, SH. 5. BUDI TIAHJONO, SH. Para Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HARISETIAWAN & REKAN" beralamat di Jalan Babatan Pilang XI Blok C1 No.23, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 27 April 2015 Nomor : 36/PEN.MAJ/2015/PT. SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2014 NOMOR REG. PERK. No. : PDS - 03/05.25/Ft.1/09/2014 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik berdasarkan proposal pengajuan pinjaman Dana Perguliran Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan
Perempuan



Perempuan, pada tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 23 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013, bertempat di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal dari Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan disingkat PNPM MPd telah bergulir secara Nasional dan Khususnya di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejak tahun 2003 s/d sekarang. Pada tahun 2003 program tersebut masih bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Kemudian pada tahun 2007 PPK di sempurnakan dan berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) ;
- Bahwa sesuai dengan surat dari DIRJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No.414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008, tujuan dari program PNPM Mandiri Perdesaan secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan ;
- Bahwa sumber dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dari sharing dana yaitu 95 % dana bersumber dari APBN dan 5 % bersumber dari dana APBD, untuk di Kabupaten Gresik anggarannya termuat dalam DPA Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik ;
- Bahwa salah satu kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan terdapat kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan, Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan adalah Kegiatan Pemberian Bantuan Modal Kepada Kelompok yang beranggotakan perempuan yang merupakan masyarakat penduduk desa setempat yang memiliki usaha mikro ataupun petani ;
- Bahwa



- Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM MPd) istilah pengalokasian dananya disebut dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam alokasi dana BLM tersebut melekat alokasi dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan sebagai modal Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan. Dalam alokasi dana BLM sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan ditentukan alokasi dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan maksimal 25% dari alokasi dana BLM dari Pemerintah tiap tahunnya. Dari alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut penggunaan dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan diputuskan besarnya dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) selanjutnya hasil MAD ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat setempat ;
- Bahwa sesuai dengan Surat dari DIRJEN PMD Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan penjelasan X mengenai pengelolaan Dana Bergulir ditentukan besarnya bunga atau jasa Pinjaman dari pihak PNPM MPd kepada peminjam / pemanfaat yaitu berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Dan khusus di PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah ditetapkan dalam forum Musyawarah Antar Desa dan kemudian dibuatkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik jika besarnya bunga / jasa Pinjaman Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan adalah sebesar 15% pertahunnya ;
- Bahwa Mekanisme pengajuan dana SPP Khusus kelompok perempuan tersebut adalah dengan beberapa tahapan yaitu :
 1. Untuk kelompok baru dibentuk :

Kelompok tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dalam musyawarah desa mengenai nama kelompok ataupun mengenai struktur organisasi dari anggota kelompok, jika sudah terbentuk kemudian kelompok baru tersebut di bawa ke forum Musyawarah Antar Desa. Dalam forum Musyawarah Antar Desa tersebut, ditetapkan



ditetapkan apakah kelompok tersebut terdani atau tidak dalam kegiatan SPP Khusus untuk kelompok perempuan. Bila terdani maka baru kelompok tersebut dapat mengajukan proposal dana perguliran SPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desa ke Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd Kecamatan Benjeng.

Kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh Unit Pengelola Kegiatan, lalu dilakukan verifikasi lapangan mengenai kesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengan data fakta yang ada di lapangan. Jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi, dapat dilakukan Musyawarah Antar Desa. Setelah disetujui oleh Musyawarah Antar Desa. Selanjutnya Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Benjeng mengajukan pencairan bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan dengan menandatangani specimen. Kemudian uang diserahkan secara tunai kepada Ketua Kelompok penerima dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan ;

2. Untuk kelompok yang sudah ada (perguliran) :

Kelompok mengajukan usulan Plafon Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan ke UPK PNPM MPd Kecamatan Benjeng. Selanjutnya usulan tersebut dibahas dalam Musyawarah Antar Desa untuk masuk dalam Daftar Tunggu Pendanaan Perguliran, selanjutnya kelompok mengajukan proposal dana perguliran SPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desa ke Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd Kecamatan Benjeng. Kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh Unit Pengelola Kegiatan lalu dilakukan verifikasi lapangan mengenai kesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengan data fakta yang ada di lapangan. Jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi, selanjutnya Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Benjeng mencairkan dana Pinjaman Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan , kemudian uang diserahkan secara tunai kepada Ketua Kelompok penerima dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan untuk disalurkan Kepada Anggota Kelompok ;

- Bahwa dalam kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan



Perempuan terdapat kelompok binaan dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng yang terletak di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan nama Kelompok Alpukat yang diketuai oleh Terdakwa SITI MASKANAH. Kelompok Alpukat sudah berdiri sejak tahun 2003 dan sudah mengajukan sebanyak 32 kali proposal dana perguliran SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan ;

- Bahwa dalam perjalanannya terhitung sejak tanggal 23 April tahun 2013 Anggota kelompok Alpukat melalui Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;
- Bahwa tunggakan Pinjaman SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan tersebut terjadi dalam proposal perguliran ke 26 sampai dengan ke 32. Dalam pengajuan proposal ke 26 s/d proposal perguliran ke 32, Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat dalam pembuatan proposal pinjaman, Terdakwa memalsukan tanda tangan sebagian besar anggota kelompok dengan tujuan agar proposal pengajuannya disetujui dan dana pinjaman kegiatan SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan bisa dicairkan dari pihak PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;
- Bahwa fotocopy KTP yang ada di dalam proposal pengajuan tersebut Terdakwa SITI MASKANAH dapatkan pada saat anggota kelompok tersebut melakukan pengurusan administrasi kependudukan melalui Terdakwa SITI MASKANAH, karena Terdakwa SITI MASKANAH biasa membantu warga Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam pengurusan administrasi kependudukan ;
- Bahwa kemudian saat penyerahan diketahui jika Dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan tidak semuanya disalurkan kepada seluruh anggota Kelompok, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa SITI MASKANAH ;
- Bahwa tunggakan Pinjaman SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan tersebut terjadi dalam proposal perguliran ke 26 sampai dengan ke 32 dengan uraian tiap-tiap proposal yaitu :
 - Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 26



ke 26 diajukan pada tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada Rabu tanggal 6 Juni 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Dana penguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan penguliran ke 27 diajukan pada tanggal 9 April 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 10 Juli 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana penguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan penguliran ke 28 diajukan pada tanggal 25 Agustus 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 18 September 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana penguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan penguliran ke 29 diajukan pada tanggal 25 Juli 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 18 September 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana penguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan penguliran ke 30 diajukan pada tanggal 12 Nopember 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,-



Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 6 Desember 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 11 Desember 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 31 diajukan pada tanggal 1 Januari 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 6 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 12 Februari 2013, kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada 15 Februari 2013 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 32 diajukan pada tanggal 1 Januari 2013 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 12 Februari 2013, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 21 Maret 2013 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dari seluruh pencairan dana kegiatan SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan yang diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat tersebut ada yang disalurkan sebagian kepada anggota Kelompok Alpukat dan ada anggota Kelompok yang sama sekali tidak menerima bantuan pinjaman kegiatan SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan dengan perincian :

- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 26 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),

sedangkan



sedangkan yang tidak diterima oleh anggota kelompok pemanfaat sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 27 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 28 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 29 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 30 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kab. Gresik sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),

sedangkan



sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp.26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 31 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 32 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH sama sekali tidak ada yang disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat ;
- Bahwa selain dari pada uraian mengenai pinjaman yang tidak disalurkan oleh Terdakwa SITI MASKANAH, masih ada perhitungan bunga / jasa yang tidak dibayarkan oleh Kelompok Alpukat yang dikarenakan Terdakwa SITI MASKANAH tidak menyalurkan pinjaman tersebut kepada anggota kelompok Pemanfaat. Besarnya bunga atau jasa pinjaman tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 15%, sehingga total potensi kerugian dari bunga / jasa pinjaman tersebut adalah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan yang telah disalurkan oleh Terdakwa SITI MASKANAH kepada anggota kelompok pemanfaat, dan oleh anggota kelompok telah dilakukan pembayaran angsuran melalui Terdakwa SITI MASKANAH kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sampai Lunas dan tidak ada tunggakan, baik dari pokok hutangnya maupun bunga / jasa pinjamannya. Hanya masih ada tunggakan pada anggota kelompok yaitu saksi Nurhayati sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SITI MASKANAH tersebut bertentangan dengan Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir

PNPM



PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik II mengenai Pola Mekanisme dan Prosedur Perguliran pada :

Angka 4 : Mengenai pencairan titik kedua dijelaskan Jika Pencairan pinjaman langsung diterima oleh pemanfaat ;

Angka 5 : Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan / disepakati ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat, Negara Cq PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.182.435.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Penyidik dan Tim PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dengan rincian :

| | |
|--|---------------------------|
| Dana SPP Yang telah dicairkan PNPM MPd kecamatan Benjeng kepada kelompok alpukat (Proposal 26 sd 32) | Rp. 270.000.000,- |
| Dana SPP yang telah disalurkan oleh Terdakwa kepada Anggota Kelompok Alpukat (termasuk tunggakan Nurhayati sejumlah Rp. 1.400.000,-) | Rp. 59.000.000,- (-) |
| Dana SPP yang tidak disalurkan Terdakwa | Rp. 211.000.000,- (a) |
| Potensi Jasa / Bunga keseluruhan SPP 26 s/d 32 kelompok Alpukat | Rp. 40.500.000,- |
| Jasa / Bunga dari pinjaman yang disalurkan | Rp. 8.850.000,- |
| Jasa/bunga dari SPP yang tidak disalurkan | Rp. 31.650.000,- (b) |
| Kerugian awal PNPM Mpd Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik (SPP yang tidak disalurkan + Jasa) (a+b). | Rp. 242.650.000,- |
| Pengembalian angsuran pokok dan jasa oleh Terdakwa. | Rp. 47.215.000,- |
| Pengembalian pertanggal 30 Agustus 2013 oleh Terdakwa. | Rp. 13.000.000,- (-) |
| Total Kerugian Negara | Rp. 182.435.000,- |

Perbuatan



Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SITI MASKANAH, selaku Ketua Kelompok Alpukat di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik berdasarkan Proposal pengajuan pinjaman Dana Perguliran Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan, pada tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 23 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013, bertempat di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan disingkat PNPM MPd telah bergulir secara Nasional dan Khususnya di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejak tahun 2003 s/d sekarang. Pada tahun 2003 program tersebut masih bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan), kemudian pada tahun 2007 PPK di sempurnakan dan berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) ;
- Bahwa sesuai dengan surat dari DIRJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No.414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tujuan dari program PNPM Mandiri Perdesaan secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

dan



dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan ;

- Bahwa sumber dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dari sharing Dana yaitu 95 % dana bersumber dari APBN dan 5 % bersumber dari Dana APBD. Yang di Kabupaten Gresik anggarannya termuat dalam DPA Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik ;
- Bahwa salah satu kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan terdapat kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Kelompok Perempuan, kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan adalah kegiatan Pemberian Bantuan Modal Kepada Kelompok yang beranggotakan perempuan yang merupakan masyarakat penduduk desa setempat yang memiliki usaha mikro ataupun petani ;
- Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM MPd) istilah pengalokasian dananya disebut dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam alokasi dana BLM tersebut melekat alokasi dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan sebagai modal Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan. Dalam alokasi dana BLM sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan ditentukan alokasi dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan maksimal 25% dari Alokasi Dana BLM dari Pemerintah tiap tahunnya. Dari alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut penggunaan dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan di putusan besarnya dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) selanjutnya hasil MAD di tetapkan melalui Surat Penetapan Camat setempat ;
- Bahwa sesuai dengan Surat dari DIRJEN PMD Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan penjelasan X mengenai pengelolaan Dana Bergulir ditentukan besarnya bunga atau jasa pinjaman dari pihak PNPM MPd kepada peminjam / pemanfaat yaitu berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada

wilayah



wilayah masing-masing. Dan khusus di PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah ditetapkan dalam forum Musyawarah Antar Desa. Kemudian dibuatkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik jika besarnya bunga / jasa pinjaman Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan adalah sebesar 15% pertahunnya ;

- Bahwa mekanisme pengajuan dana SPP Khusus kelompok perempuan tersebut adalah dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Untuk kelompok baru dibentuk :

Kelompok tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dalam musyawarah desa mengenai nama kelompok ataupun mengenai struktur organisasi dari Anggota Kelompok, jika sudah terbentuk kemudian Kelompok Baru tersebut di bawa ke forum Musyawarah Antar Desa, dalam forum Musyawarah Antar Desa tersebut di tetapkan apakah kelompok tersebut terdani atau tidak dalam kegiatan SPP Khusus untuk kelompok perempuan. Bila terdani maka baru kelompok tersebut dapat mengajukan proposal dana perguliran SPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desa ke Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd Kecamatan Benjeng. Kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh Unit Pengelola Kegiatan dapat dilakukan verifikasi dilapangan mengenai kesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengan data fakta yang ada dilapangan. Jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi, kemudian dilakukan Musyawarah Antar Desa setelah disetujui oleh Musyawarah Antar Desa. Selanjutnya Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Benjeng mengajukan pencairan bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan menandatangani specimen. Kemudian uang diserahkan secara tunai kepada ketua kelompok penerima dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan ;

2. Untuk kelompok yang sudah ada (perguliran) ;

Kelompok mengajukan usulan plafon Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan ke UPK PNPM MPd Kecamatan Benjeng. Selanjutnya usulan tersebut dibahas dalam Musyawarah Antar Desa untuk



untuk masuk dalam daftar tunggu pendanaan perguliran. Selanjutnya kelompok mengajukan proposal dana perguliran SPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desa ke Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd Kecamatan Benjeng. Kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh Unit Pengelola Kegiatan dan kemudian dilakukan verifikasi lapangan mengenai kesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengan data fakta yang ada di lapangan, jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi, selanjutnya Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Benjeng mencairkan dana Pinjaman Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan, kemudian uang diserahkan secara tunai kepada Ketua Kelompok penerima dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan untuk disalurkan Kepada Anggota Kelompok ;

- Bahwa dalam kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Kelompok perempuan terdapat kelompok binaan dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng yang terletak di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan nama Kelompok Alpukat yang diketuai oleh Terdakwa SITI MASKANAH. Kelompok Alpukat sudah berdiri sejak tahun 2003 dan sudah mengajukan sebanyak 32 kali proposal dana perguliran SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan ;
- Bahwa kewenangan Terdakwa yang termuat dalam surat dari DIRJEN PMD Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X poin 10.1.1 huruf c angka 2 yang menyatakan bahwa Ketua kelompok mewakili Kelompok menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UPK ;
- Bahwa dalam perjalanannya terhitung sejak tanggal 23 April tahun 2013 Anggota kelompok Alpukat melalui Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;
- Bahwa



- Bahwa kemudian diketahui jika Terdakwa SITI MASKANAH tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Kelompok Alpukat untuk menyalurkan Dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan tersebut kepada seluruh anggota Kelompok Alpukat sebagai pemanfaat dari kegiatan Program Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan. Pada saat Terdakwa SITI MASKANAH menerima pencairan pinjaman kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dilakukan di rumah Terdakwa SITI MASKANAH di hadir oleh para Anggota Kelompok Alpukat. Pada saat dicairkan, dana pinjaman tersebut dalam keadaan utuh sesuai jumlahnya dengan proposal yang diajukan dari kelompok Alpukat kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Pada saat menyerahkan kepada para anggota Kelompok Alpukat Terdakwa melakukan pemotongan atau mengurangi jumlah uang pinjamannya ;
- Bahwa tunggakan Pinjaman SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan tersebut terjadi dalam proposal perguliran ke 26 sampai dengan ke 32 dengan uraian tiap-tiap proposal yaitu :
 - Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan ke 26 diajukan pada tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 27 diajukan pada tanggal 9 April 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 10 Juli 2012 dengan



dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 28 diajukan pada tanggal 25 Agustus 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 18 September 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 29 diajukan pada tanggal 25 Juli 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 18 September 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 30 diajukan pada tanggal 12 Nopember 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 6 Desember 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 11 Desember 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 31 diajukan pada tanggal 1 Januari 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 6 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 12 Februari 2013, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 15 Februari 2013

dengan



dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 32 diajukan pada tanggal 1 Januari 2013 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 12 Februari 2013, dan kemudian dicairkan dan diteruskan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 21 Maret 2013 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari seluruh pencairan dana kegiatan SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan yang diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat tersebut ada yang disalurkan sebagian kepada anggota Kelompok Alpukat dan ada anggota Kelompok yang sama sekali tidak menerima bantuan pinjaman kegiatan SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan dengan perincian :
 - Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 26 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 27 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;

- Dana



- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 28 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 29 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 30 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 31 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Dana



- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan pergiliran ke 32 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kab. Gresik sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH sama sekali tidak ada yang disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat ;
- Bahwa selain dari pada uraian mengenai pinjaman yang tidak disalurkan oleh Terdakwa SITI MASKANAH, masih ada perhitungan bunga / jasa yang tidak dibayarkan oleh Kelompok Alpukat yang dikarenakan Terdakwa SITI MASKANAH tidak menyalurkan pinjaman tersebut kepada anggota kelompok Pemanfaat. Besarnya bunga / jasa pinjaman tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 15%, sehingga total potensi kerugian dari bunga / jasa Pinjaman tersebut adalah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan yang telah disalurkan oleh Terdakwa SITI MASKANAH kepada anggota kelompok pemanfaat, anggota kelompok telah melakukan pembayaran angsuran melalui Terdakwa SITI MASKANAH kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sampai Lunas dan tidak ada tunggakan, baik dari pokok hutangnya maupun bunga / jasa pinjamannya. Hanya masih ada tunggakan pada anggota kelompok yaitu saksi Nurhayati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa yang termuat dalam Surat dari DIRJEN PMD Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasa X poin 10.1.1 huruf c angka 2 yang menyatakan bahwa Ketua kelompok mewakili Kelompok menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UPK ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat, Negara Cq PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 182.435.000,- (seratus

delapan



delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Penyidik dan Tim PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dengan rincian :

Dana SPP Yang telah dicairkan PNPM MPd Rp. 270.000.000,-
kecamatan Benjeng kepada kelompok alpukat
(Proposal 26 sd 32)

Dana SPP yang telah disalurkan oleh Rp. 59.000.000,-
Terdakwa kepada Anggota Kelompok (-)
Alpukad (termasuk tunggakan Nurhayati
sejumlah Rp. 1.400.000,-)

Dana SPP yang tidak disalurkan Terdakwa Rp. 211.000.000,-
(a)

Potensi Jasa / Bunga keseluruhan SPP 26 s/d Rp. 40.500.000,-
32 kelompok Alpukad

Jasa / Bunga dari pinjaman yang disalurkan Rp. 8.850.000,-

Jasa/bunga dari SPP yang tidak disalurkan Rp. 31.650.000,-
(b)

Kerugian awal PNPM Mpd Kecamatan Rp. 242.650.000,-
Benjeng, Kabupaten Gresik (SPP yang tidak
disalurkan + Jasa) (a+b).

Pengembalian angsuran pokok dan jasa oleh Rp. 47.215.000,-
Terdakwa.

Pengembalian pertanggal 30 Agustus 2013 Rp. 13.000.000,-
oleh Terdakwa. (-)

Total Kerugian Negara Rp. 182.435.000,-

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan



dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SITI MASKANAH, selaku Ketua Kelompok Alpukat di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik berdasarkan Proposal pengajuan pinjaman Dana Perguliran Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan, pada tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 23 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013, bertempat di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 Ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan disingkat PNPM MPd telah bergulir secara Nasional dan Khususnya di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik sejak tahun 2003 sd sekarang. Pada tahun 2003 program tersebut masih bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan), kemudian pada tahun 2007 PPK di sempurnakan dan berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) ;
- Bahwa sesuai dengan Surat dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tujuan dari program PNPM Mandiri Perdesaan secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan ;
- Bahwa Sumber Dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dari sharing Dana yaitu 95 % dana bersumber dari APBN dan 5 %

bersumber



bersumber dari Dana APBD. Yang di kabupaten Gresik anggarannya termuat dalam DPA Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik ;

- Bahwa salah satu kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan terdapat kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Kelompok Perempuan, kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan adalah kegiatan Pemberian Bantuan Modal Kepada Kelompok yang beranggotakan perempuan yang merupakan masyarakat penduduk desa setempat yang memiliki usaha mikro ataupun petani ;
- Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM MPd) istilah pengalokasian dananya disebut dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam Alokasi dana BLM tersebut melekat Alokasi dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan, sebagai modal Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk kelompok Perempuan. Dalam alokasi dana BLM sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan ditentukan Alokasi dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan maksimal 25% dari Alokasi Dana BLM dari Pemerintah tiap tahunnya. Dari alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut penggunaan dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan di Putuskan Besarannya dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) selanjutnya hasil MAD di tetapkan melalui Surat Penetapan Camat setempat ;
- Bahwa sesuai dengan Surat dari DIRJEN PMD Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan penjelasan X mengenai pengelolaan Dana Bergulir ditentukan besarannya bunga atau jasa Pinjaman dari pihak PNPM MPd ke pada peminjam / pemanfaat yaitu berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Dan khusus di PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah ditetapkan dalam forum Musyawarah Antar Desa dan kemudian dibuatkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Benjeng

Kabupaten



Kabupaten Gresik jika besarnya bunga / jasa Pinjaman Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan adalah sebesar 15 % pertahunnya ;

- Bahwa Mekanisme pengajuan dana SPP Khusus kelompok perempuan tersebut adalah dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Untuk kelompok baru dibentuk :

Kelompok tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dalam musyawarah desa mengenai nama kelompok ataupun mengenai Struktur Organisasi dari Anggota Kelompok, jika sudah terbentuk kemudian Kelompok Baru tersebut di bawa ke forum Musyawarah Antar Desa, dalam forum Musyawarah Antar Desa tersebut di tetapkan apakah kelompok tersebut terdani atau tidak dalam kegiatan SPP Khusus untuk kelompok perempuan, bila terdani maka baru kelompok tersebut dapat mengajukan proposal dana perguliran SPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desa ke Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd Kecamatan Benjeng, kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh Unit Pengelola Kegiatan dan kemudian dilakukan verifikasi dilapangan mengenai kesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengan data fakta yang ada dilapangan , jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi, kemudian dilakukan Musyawarah antar Desa, setelah disetujui oleh Musyawarah Antar Desa, selanjutnya Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Benjeng mengajukan pencairan bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan menandatangani specimen, kemudian uang diserahkan secara tunai kepada Ke Ketua Kelompok penerima dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan ;

2. Untuk kelompok yang sudah ada (perguliran) ;

Kelompok mengajukan usulan Plafon Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan ke UPK PNPM MPd Kecamatan Benjeng, Selanjutnya usulan tersebut dibahas Dalam Musawarah Antar Desa untuk Masuk dalam Daftar Tunggu Pendanaan Perguliran, selanjutnya Kelompok mengajukan proposal dana perguliran SPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desa ke Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd Kecamatan Benjeng, kemudian

proposal



proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh Unit Pengelola Kegiatan dan kemudian dilakukan verifikasi dilapangan mengenai kesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengan data fakta yang ada dilapangan, jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi, selanjutnya Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Benjeng mencairkan dana Pinjaman Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan , kemudian uang diserahkan secara tunai kepada Ketua Kelompok penerima dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan untuk disalurkan Kepada Anggota Kelompok ;

- Bahwa dalam kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Kelompok perempuan terdapat kelompok binaan dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng yang terletak di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan nama Kelompok Alpukat yang diketuai oleh Terdakwa SITI MASKANAH. Kelompok Alpukat sudah berdiri sejak tahun 2003 dan sudah mengajukan sebanyak 32 kali proposal dana perguliran SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan ;
- Bahwa dalam perjalanannya terhitung sejak tanggal 23 April tahun 2013 Anggota kelompok Alpukat melalui Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;
- Bahwa kemudian diketahui jika Terdakwa SITI MASKANAH menerima pencairan pinjaman kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dilakukan di rumah Terdakwa SITI MASKANAH di hadir oleh para Anggota Kelompok Alpukat. Pada saat dicairkan, dana pinjaman tersebut dalam keadaan utuh sesuai jumlahnya dengan proposal yang diajukan dari kelompok Alpukat kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, pada saat menyerahkan kepada para anggota Kelompok Alpukat Terdakwa melakukan pemotongan atau mengurangi jumlah uang pinjamannya ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa SITI MASKANAH, karena saat itu kondisi ekonomi dari keluarga Terdakwa SITI MASKANAH sedang surut dan Terdakwa mempergunakan Dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan untuk biaya berobat ;
- Bahwa tunggakan Pinjaman SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan tersebut terjadi dalam proposal perguliran ke 26 sampai dengan ke 32 dengan uraian tiap-tiap proposal yaitu :
 - Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan ke 26 diajukan pada tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 27 diajukan pada tanggal 9 April 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 10 Juli 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 28 diajukan pada tanggal 25 Agustus 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada 18 September 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 29 diajukan pada tanggal 25 Juli 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 18 September 2012, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 30 diajukan pada tanggal 12 Nopember 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 6 Desember 2012, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 11 Desember 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 31 diajukan pada tanggal 1 Januari 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 6 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 12 Februari 2013, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 15 Februari 2013 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 32 diajukan pada tanggal 1 Januari 2013 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 12 Februari 2013, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 21 Maret 2013 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa



- Bahwa dari seluruh pencairan dana kegiatan SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan yang diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat tersebut ada yang disalurkan sebagian kepada anggota Kelompok Alpukat dan ada anggota Kelompok yang sama sekali tidak menerima bantuan pinjaman kegiatan SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan dengan perincian :
 - Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 26 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 27 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
 - Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 28 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
 - Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 29
diterima



diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 30 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp.26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 31 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 32 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH sama sekali tidak ada yang disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat ;
- Bahwa selain dari pada uraian mengenai pinjaman yang tidak disalurkan oleh Terdakwa SITI MASKANAH, masih ada perhitungan bunga / jasa yang tidak dibayarkan oleh Kelompok Alpukat yang dikarenakan Terdakwa SITI MASKANAH tidak menyalurkan pinjaman tersebut kepada anggota kelompok



kelompok Pemanfaat. Besarnya bunga / jasa pinjaman tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 15%, sehingga total potensi kerugian dari bunga / jasa Pinjaman tersebut adalah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan yang telah disalurkan oleh Terdakwa SITI MASKANAH kepada anggota kelompok pemanfaat, oleh anggota kelompok telah dilakukan pembayaran angsuran sendiri oleh Anggota kelompok kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sampai Lunas dan tidak ada tunggakan, baik dari pokok hutangnya maupun bunga / jasa pinjamannya. Hanya masih ada tunggakan pada anggota kelompok yaitu saksi Nurhayati sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat, Negara Cq PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 182.435.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Penyidik dan Tim PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dengan rincian :

Dana SPP Yang telah dicairkan PNPM MPd Rp. 270.000.000,-
kecamatan Benjeng kepada kelompok alpukat
(Proposal 26 sd 32)

Dana SPP yang telah disalurkan oleh Rp. 59.000.000,-
Terdakwa kepada Anggota Kelompok (-)
Alpukat (termasuk tunggakan Nurhayati
sejumlah Rp. 1.400.000,-)

Dana SPP yang tidak disalurkan Terdakwa Rp. 211.000.000,-
(a)

Potensi

Potensi Jasa / Bunga keseluruhan SPP 26 s/d Rp. 40.500.000,-



32 kelompok Alpukad

Jasa / Bunga dari pinjaman yang disalurkan Rp. 8.850.000,-

Jasa/bunga dari SPP yang tidak disalurkan Rp. 31.650.000,-

(b)

Kerugian awal PNPM Mpd Kecamatan Rp. 242.650.000,-

Benjeng, Kabupaten Gresik (SPP yang tidak disalurkan + Jasa) (a+b).

Pengembalian angsuran pokok dan jasa oleh Rp. 47.215.000,-

Terdakwa.

Pengembalian pertanggal 30 Agustus 2013 Rp. 13.000.000,-

oleh Terdakwa. (-)

Total Kerugian Negara Rp. 182.435.000,-

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SITI MASKANAH, selaku Ketua Kelompok Apukat di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik berdasarkan Proposal pengajuan pinjaman Dana Perguliran Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan, pada tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 23 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013, bertempat di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 Ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan disingkat PNPM MPd telah bergulir secara Nasional dan Khususnya di Kecamatan



Benjeng, Kabupaten Gresik sejak tahun 2003 s/d sekarang. Pada tahun 2003 program tersebut masih bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Kemudian pada tahun 2007 PPK di sempurnakan dan berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) ;

- Bahwa sesuai dengan Surat dari DIRJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008, tujuan dari program PNPM Mandiri Perdesaan secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan ;
- Bahwa Sumber Dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dari sharing Dana yaitu 95 % dana bersumber dari APBN dan 5 % bersumber dari Dana APBD. Yang di Kabupaten Gresik anggarannya termuat dalam DPA Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik ;
- Bahwa salah satu kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan terdapat kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Kelompok Perempuan, kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan adalah kegiatan Pemberian Bantuan Modal Kepada Kelompok yang beranggotakan perempuan yang merupakan masyarakat penduduk desa setempat yang memiliki usaha mikro ataupun petani ;
- Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM MPd) istilah pengalokasian dananya disebut dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam Alokasi dana BLM tersebut melekat Alokasi dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan, sebagai modal Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk kelompok Perempuan. Dalam alokasi dana BLM sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan ditentukan Alokasi dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan

maksimal

maksimal 25% dari Alokasi Dana BLM dari Pemerintah tiap tahunnya. Dari alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut penggunaan dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan di Putuskan



Besarannya dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) selanjutnya hasil MAD di tetapkan melalui Surat Penetapan Camat setempat ;

- Bahwa sesuai dengan Surat dari DIRJEN PMD Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan penjelasan X mengenai pengelolaan Dana Bergulir ditentukan besarnya bunga atau jasa Pinjaman dari pihak PNPM MPd ke pada peminjam / pemanfaat yaitu berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Dan khusus di PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah ditetapkan dalam forum Musyawarah Antar Desa dan kemudian dibuatkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik jika besarnya bunga / Jasa Pinjaman Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan adalah sebesar 15 % pertahunnya ;
- Bahwa Mekanisme pengajuan dana SPP Khusus kelompok perempuan tersebut adalah dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Untuk kelompok baru dibentuk :

Kelompok tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dalam musyawarah desa mengenai nama kelompok ataupun mengenai Struktur Organisasi dari Anggota Kelompok, jika sudah terbentuk kemudian Kelompok Baru tersebut di bawa ke forum Musyawarah Antar Desa, dalam forum Musyawarah Antar Desa tersebut di tetapkan apakah kelompok tersebut terdani atau tidak dalam kegiatan SPP Khusus untuk kelompok perempuan, bila terdani maka baru kelompok tersebut dapat mengajukan proposal dana perguliran SPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desa ke Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd Kecamatan Benjeng, kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh Unit Pengelola Kegiatan dan kemudian dilakukan verifikasi dilapangan mengenai kesesuaian

kesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengan data fakta yang ada dilapangan, jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi, kemudian dilakukan Musyawarah antar Desa, setelah disetujui oleh Musyawarah Antar Desa, selanjutnya Unit Pengelola



Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Benjeng mengajukan pencairan bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan menandatangani specimen, kemudian uang diserahkan secara tunai kepada Ketua Kelompok penerima dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan ;

2. Untuk kelompok yang sudah ada (perguliran) :

Kelompok mengajukan usulan Plafon Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan ke UPK PNPM MPd Kecamatan Benjeng.

Selanjutnya usulan tersebut dibahas Dalam Musawarah Antar Desa untuk Masuk dalam Daftar Tunggu Pendanaan Perguliran. Selanjutnya Kelompok mengajukan proposal dana perguliran SPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desa ke Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd Kecamatan Benjeng, kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh Unit Pengelola Kegiatan dan kemudian dilakukan verifikasi lapangan mengenai kesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengan data fakta yang ada di lapangan. Jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi, selanjutnya Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Benjeng mencairkan dana Pinjaman Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan, kemudian uang diserahkan secara tunai kepada Ketua Kelompok penerima dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan untuk disalurkan Kepada Anggota Kelompok ;

- Bahwa dalam kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Kelompok perempuan terdapat kelompok binaan dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng yang terletak di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan nama Kelompok Alpukat yang diketuai oleh Terdakwa SITI MASKANAH. Kelompok Alpukat sudah berdiri sejak tahun 2003 dan sudah mengajukan sebanyak 32 kali proposal dana perguliran SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan ;

▪ Bahwa

- Bahwa dalam perjalanannya terhitung sejak tanggal 23 April tahun 2013 Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten



Gresik. Dan akhirnya diketahui jika Dana Simpan Pinjam Khusus Untuk Kelompok Perempuan tidak semuanya disalurkan kepada seluruh anggota Kelompok, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa SITI MASKANAH ;

- Bahwa tunggakan Pinjaman SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan tersebut terjadi dalam proposal perguliran ke 26 sampai dengan ke 32, dalam pengajuan proposal ke 26 s/d proposal perguliran ke 32 Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat dalam pembuatan proposal pinjaman Terdakwa memalsukan tanda tangan dari seluruh anggota kelompok, dengan tujuan agar proposal pengajuannya disetujui dan dana pinjaman kegiatan SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan bisa cair dari pihak PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;
- Bahwa fotocopy KTP yang ada di dalam proposal pengajuan, Terdakwa SITI MASKANAH mendapatkannya pada saat anggota kelompok tersebut melakukan pengurusan administrasi kependudukan melalui Terdakwa SITI MASKANAH, karena Terdakwa SITI MASKANAH biasa membantu warga Desa metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam pengurusan administrasi kependudukan ;
- Bahwa tunggakan Pinjaman SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan tersebut terjadi dalam proposal perguliran ke 26 sampai dengan ke 32 dengan uraian tiap-tiap proposal yaitu :
 - Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan ke 26 diajukan pada tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Dana
 - Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 27 diajukan pada tanggal 9 April 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, dan kemudian dicairkan dan diterimakan kepada



Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 10 Juli 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 28 diajukan pada tanggal 25 Agustus 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 18 September 2012, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 29 diajukan pada tanggal 25 Juli 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal 18 September 2012, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 30 diajukan pada tanggal 12 Nopember 2012 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 6 Desember 2012, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 11 Desember 2012 dengan total pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 31

ke 31 diajukan pada tanggal 1 Januari 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 6 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 12 Februari 2013, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 15 Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Dana perguliran SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 32 diajukan pada tanggal 1 Januari 2013 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 8 orang Anggota Kelompok, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 12 Februari 2013, dan kemudian dicairkan dan diterima kepada Anggota Kelompok melalui ketua kelompok pada tanggal 21 Maret 2013 dengan total pencairan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari seluruh pencairan dana kegiatan SPP Khusus untuk Kelompok Perempuan yang diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat tersebut ada yang disalurkan sebagian kepada anggota Kelompok Alpukat dan ada anggota Kelompok yang sama sekali tidak menerima bantuan pinjaman kegiatan SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan dengan perincian :
 - Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 26 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 27 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan

Kecamatan Benjeng Kab. Gresik sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 28 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 29 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 30 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 31 diterima

diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH hanya disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat total keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang tidak diterima oleh Anggota Kelompok Pemanfaat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan perguliran ke 32 diterima oleh Terdakwa SITI MASKANAH dari PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa SITI MASKANAH sama sekali tidak ada yang disalurkan kepada anggota kelompok pemanfaat ;
- Bahwa selain dari pada uraian mengenai pinjaman yang tidak disalurkan oleh Terdakwa SITI MASKANAH, masih ada perhitungan bunga / jasa yang tidak dibayarkan oleh Kelompok Alpukat yang dikarenakan Terdakwa SITI MASKANAH tidak menyalurkan pinjaman tersebut kepada anggota kelompok Pemanfaat. Besarnya bunga atau jasa pinjaman tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 15%, sehingga total potensi kerugian dari bunga / jasa pinjaman tersebut adalah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari dana SPP Khusus Untuk Kelompok Perempuan yang telah disalurkan oleh Terdakwa SITI MASKANAH kepada anggota kelompok pemanfaat, oleh anggota kelompok telah dilakukan pembayaran angsuran oleh Anggota kelompok melalui Terdakwa kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sampai Lunas dan tidak ada tunggakan, baik dari pokok hutangnya maupun bunga / jasa pinjamannya. Hanya masih ada tunggakan pada anggota kelompok yaitu saksi Nurhayati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SITI MASKANAH selaku Ketua Kelompok Alpukat, Negara Cq PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.182.435.000,- (Seratus delapan Puluh dua Juta empat ratus tiga puluh

lima

lima ribu rupiah), sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negeran dari Tim Penyidik dan Tim PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dengan rincian :



Dana SPP Yang telah dicairkan PNPM MPd Rp. 270.000.000,-
kecamatan Benjeng kepada kelompok alpukat
(Proposal 26 sd 32)

Dana SPP yang telah disalurkan oleh Rp. 59.000.000,-
Terdakwa kepada Anggota Kelompok (-)
Alpukad (termasuk tunggakan Nurhayati
sejumlah Rp. 1.400.000,-)

Dana SPP yang tidak disalurkan Terdakwa Rp. 211.000.000,-
(a)

Potensi Jasa / Bunga keseluruhan SPP 26 s/d Rp. 40.500.000,-
32 kelompok Alpukad

Jasa / Bunga dari pinjaman yang disalurkan Rp. 8.850.000,-

Jasa/bunga dari SPP yang tidak disalurkan Rp. 31.650.000,-
(b)

Kerugian awal PNPM Mpd Kecamatan Rp. 242.650.000,-
Benjeng, Kabupaten Gresik (SPP yang tidak
disalurkan + Jasa) (a+b).

Pengembalian angsuran pokok dan jasa oleh Rp. 47.215.000,-
Terdakwa.

Pengembalian pertanggal 30 Agustus 2013 Rp. 13.000.000,-
oleh Terdakwa. (-)

Total Kerugian Negara Rp. 182.435.000,-

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 148/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY., yang amarnya sebagai berikut :



- Menolak eksepsi (keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa SITI MASKANAH seluruhnya ;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 148/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. atas nama Terdakwa SITI MASKANAH ;
- Menetapkan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan seluruh saksi, Terdakwa dan barang bukti serta yang lainnya yang berkaitan dalam perkara ini dipersidangan ;
- Menetapkan tentang biaya perkara akan ditentukan dalam Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 12 Januari 2015, Nomor Reg. Perkara : PDS-03/0.5.25/Ft.1/09/2014, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SITI MASKANAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) , (3) UU RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MASKANAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SITI MASKANAH sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MASKANAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.182.435.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana 6 (enam) bulan penjara ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel surat pernyataan pengakuan penyalahgunaan dana ;



2. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam (SPP) Perguliran P.26 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
3. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam (SPP) Perguliran P.27 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
4. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.28 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik;
5. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.29 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik;
6. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.30 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik;
7. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.31 Tahun 2013 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik;
8. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.32 Tahun 2013 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik;
9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.26 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.27 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
11. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P-27, tanggal pencairan 10-07-2012 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
12. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat P.28 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
13. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.28, tanggal pencairan 3-10-2012 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
14. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.29 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
15. 1 (satu)
15. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.29, tanggal pencairan 3 Oktober 2012 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
16. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.30 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;



17. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.30, tanggal pencairan 11 Desember 2012 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjang Kab. Gresik;
18. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.31 Ds. Metatu Kec. Benjang Kab. Gresik ;
19. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.31, tanggal pencairan 15-2-2013 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjang Kab. Gresik ;
20. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.32 Ds. Metatu Kec. Benjang Kab. Gresik ;
21. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.32, tanggal pencairan 20 Maret 2013 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjang Kab. Gresik ;
22. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 414.2/ 247 / HK / 437.12 / 2014 tanggal 17 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2014 ;
23. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 414.2/431/437.106/2012 tanggal 10 September 2012 perihal Pergantian Speciment Tanda Tangan Buku Bank Dana SPP ;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Camat Benjang No. 461/109/134/ 437.106/2012 tanggal 24 Januari 2012 Tentang Susunan Pengurus Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Tahun 2012 ;
25. 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI Simpedes unit Benjang Gresik No. Rek. 6205-01-002576-53-0 tanggal 11 April 2012 atas nama Dana SPP Kec. Benjang;
26. 1 (satu)
26. 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Benjang Gresik No. Rek. 6205-01-002576-53-0 tanggal 12 Pebruari 2013 atas nama Dana SPP Kec. Benjang ;
27. 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Benjang Gresik No. Rek. 6205-01-002576-53-0 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama Dana SPP Kec. Benjang;



28. 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Benjeng Gresik tanpa ada Nomor Rekening dan identitas nasabah ;
29. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 461/157/ 437.506/2010 tanggal 13 April 2010 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 ;
30. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 416/459/ 437.506/2009 tanggal 16 September 2009 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2009 ;
31. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 414.2/...../ 403.91/2008 tanggal 26 Agustus 2008 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2008 ;
32. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng tanggal 10 Agustus 2007 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2007 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 414.2/266/ 403.91/2006 tanggal 25 Juli 2006 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2006 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 4/1.2/286/ 414.2/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2005 ;
35. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng tanggal 17 September 2004 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2004 ;
36. 1 (satu)
36. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng tanggal 16 Desember 2003 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2003 ;
37. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 461/178/ 437.106/2013 tanggal 30 Maret 2013 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2013 ;



38. (satu) bendel Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 461/110/437.106/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2012 (asli) ;

39. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 258/..... tanggal 15 Juni 2011 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2011 (asli) ;

Dikembalikan kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 148/Pid.Sus/Tpk/2014/ PN. SBY., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI MASKANAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SITI MASKANAH dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SITI MASKANAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MASKANAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

5. Menjatuhkan

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SITI MASKANAH sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa SITI MASKANAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.785000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang



pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel surat pernyataan pengakuan penyalahgunaan dana ;
2. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam (SPP) Perguliran P.26 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
3. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam (SPP) Perguliran P.27 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
4. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.28 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
5. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.29 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
6. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.30 Tahun 2012 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
7. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Perempuan (SPP) Perguliran P.31 Tahun 2013 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;

8. 1 (satu) buah Buku Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran P.32 Tahun 2013 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.26 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.27 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;



11. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P-27, tanggal pencairan 10-07-2012 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
 12. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat P.28 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
 13. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.28, tanggal pencairan 3-10-2012 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
 14. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.29 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
 15. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.29, tanggal pencairan 3 Oktober 2012 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
 16. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.30 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
 17. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.30, tanggal pencairan 11 Desember 2012 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjang Kab. Gresik ;
 18. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.31 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
 19. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.31, tanggal pencairan 15-2-2013 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
- 20 1 (satu)

20. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Verifikasi Perguliran SPP Kelompok Apukat / P.32 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
21. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Dana SPP P.32, tanggal pencairan 20 Maret 2013 atas nama Kelompok Apukat Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik ;
22. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 414.2 / 247 / HK / 437.12 / 2014 tanggal 17 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2014 ;



23. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 414.2/431/437.106/2012 tanggal 10 September 2012 perihal Pergantian Speciment Tanda Tangan Buku Bank Dana SPP ;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Camat Benjeng No. 461/109/134/ 437.106/2012 tanggal 24 Januari 2012 Tentang Susunan Pengurus Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Tahun 2012 ;
25. 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI Simpedes unit Benjeng Gresik No. Rek. 6205-01-002576-53-0 tanggal 11 April 2012 atas nama Dana SPP Kec. Benjeng ;
26. 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Benjeng Gresik No. Rek. 6205-01-002576-53-0 tanggal 12 Pebruari 2013 atas nama Dana SPP Kec. Benjeng ;
27. 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Benjeng Gresik No. Rek. 6205-01-002576-53-0 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama Dana SPP Kec. Benjeng ;
28. 1 (satu) bendel Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Benjeng Gresik tanpa ada Nomor Rekening dan identitas nasabah ;
29. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 461/157/ 437.506/2010 tanggal 13 April 2010 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 ;
30. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor :
416/
416/459/ 437.506/2009 tanggal 16 September 2009 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2009 ;
31. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 414.2/...../403.91/2008 tanggal 26 Agustus 2008 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2008 ;
32. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng tanggal 10 Agustus 2007 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2007 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor :



414.2/266/ 403.91/2006 tanggal 25 Juli 2006 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2006 ;

34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor :
4/1.2/286/ 414.2/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2005 ;
35. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng tanggal
17 September 2004 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2004 ;
36. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng tanggal
16 Desember 2003 Perihal Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2003 ;
37. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor :
461/178/ 437.106/2013 tanggal 30 Maret 2013 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2013 ;
38. (satu) bendel Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor :
461/110/437.106/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Perihal Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2012 (asli) ;
39. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor :
258/..... tanggal 15 Juni 2011 Perihal Bantuan Program Nasional

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2011 (asli) ;

Dikembalikan kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Januari 2015 Nomor :
148/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby ;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa 10 Pebruari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Memori Banding tertanggal 09 Pebruari 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Pebruari 2015;
4. Relas pemberitahuan Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2015 ;
5. Surat tertanggal 23 April 2015 Nomor : W14.U.1/2074/HK.07/IV/2015 dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, perihal permintaan bantuan untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tentang memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 148/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat

bahwa

bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan Pertimbangan unsur setiap orang tidak terpenuhi tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain dengan dakwaan Primair karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Maskanah tersebut



sudah keluar dari tanggung jawab dan kewenangannya selaku ketua kelompok Apukat ;

- Bahkan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 148/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby. serta membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dengan pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan –pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga
putusan

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 148/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan serta menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1). (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi, Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 148/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa SITI MASKANAH dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-.(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU** tanggal **20 MEI 2015** oleh kami : **H.M. TARID PALIMARI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH.MH.** dan **DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH., MH.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **SENIN** dan **25 MEI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis

dengan

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ENDANG SULASMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

HERI SUKEMI, SH.MH.

H.M. TARID PALIMARI, SH.MH.

Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI :

ENDANG SULASMI, SH.